CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah pemerintah provinsi kalimantan tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan sekretariat daerah pemerintah provinsi kalimantan tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

g. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (***Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587***);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

r. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

u. Peraturan Pemerinrtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nigara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

dd. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

hh. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

ii. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

jj. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;

kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;

ll. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.

5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1 Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
5.2.1	Ekonomi Makro
Kode	**Uraian**
5.2.2	Kebijakan Keuangan
5.2.2.1	Pendapatan Daerah
5.2.2.2	Belanja Daerah
5.2.3	Pencapaian Target
5.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.3.2	Permasalahan Pembangunan Daerah
5.4	Kebijakan Akuntansi
5.4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.5.1	Penjelasan Umum
5.5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.5.3	Penjelasan atasPos-Pos Neraca
5.5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.7	Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan
5.8	Penutup

5.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

5.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,17 %
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,01 %.
c. Gini Ratio sebesar 0,301 %
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,28 %
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,46 %
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,3 %
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 118,7 triliun.

5.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode terakhir Maret sampai September 2024, menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah meningkat 142,17 ribu jiwa di Maret sampai September 2024 menjadi 145,63 ribu jiwa pada Maret sampai September 2024. Peningkatan persentase kemiskinan juga terjadi dari 5,11 persen menjadi 5,17 persen.

Penduduk miskin Juli 2024 naik jika dibandingkan dengan Maret sampai September 2024 dari 142,17 ribu jiwa menjadi 145,63 ribu jiwa atau naik 1,93 ribu jiwa atau 1,37 persen.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode 2023 sampai periode 2024, jumlah penduduk miskin di kota Palangka Raya meningkat sebesar 0,39 ribu jiwa (2,33 persen).

Kabupaten yang memiliki tingkat jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk 26,69 ribu jiwa pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebesar (-0,53 persen) dari jumlah penduduk miskin tahun 2023 berkisar 26,57 ribu penduduk.

Tabel 2 Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1.	Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	4.18	4.11	-1.67
	Kotawaringin Timur	5.69	5.66	-0.53
	Kapuas	5.21	5.25	0.77
	Barito Selatan	4.72	4.83	2.33
	Barito Utara	5.35	5.67	5.98
	Sukamara	3.96	4.14	4.55
	Lamandau	3.12	3.25	4.17
	Seruyan	7.12	7.08	-0.56
	Katingan	4.99	5.26	5.41
	Pulang Pisau	4.58	4.56	-0.44
	Gunung Mas	5.47	5.68	3.84
	Barito Timur	6.63	6.66	0.45
	Murung Raya	6.44	6.58	2.17
	Palangka Raya	3.44	3.52	2.33
2.	Kab/Kota (Ribu jiwa)			
	Kotawaringin Barat	13.44	13.43	-0.07
	Kotawaringin Timur	26.57	26.69	0.45
	Kapuas	19.19	19.47	1.46
	Barito Selatan	6.66	6.87	3.15
	Barito Utara	7.14	7.60	6.44
	Sukamara	2.71	2.90	7.01
	Lamandau	2.63	2.79	6.08
	Seruyan	15.71	16.06	2.23
	Katingan	8.95	9.55	6.70
	Pulang Pisau	5.92	5.91	-0.17
	Gunung Mas	6.55	6.86	4.73
	Barito Timur	8.59	8.74	1.75
	Murung Raya	7.81	8.05	3.07
	Palangka Raya	10.31	10.70	3.78
3.	Provinsi (%)	5.11	5.17	1.17
4.	Nasional (%)	9.36	9.03	3.53

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2024

Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. lndeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. lndeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2024, lndeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan lndeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. lndeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,68, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,78. Demikian juga dengan lndeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,14 menjadi 0,13.

Pada periode Maret 2024, lndeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,78 dan lndeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,19. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P,) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P,) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan.

Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P,) untuk perkotaan sebesar 0,81, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,76. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kesamaan (P,) di perkotaan adalah sebesar 0,22, sedangkan di perdesaan nilai lndeks Keparahan kemiskinan sebesar 0,16 sebagaimana tergambar di tabel 3 dan 4 berikut.

Tabel 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun *Year*		Indeks Kedalaman Kemiskinan *Poverty Gap Index*		
		Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+ Perdesaan *Urban+Rural*
	(1)	(2)	(3)	(4)
2021	Maret/*March*	0,69	0,73	0,71
2021	September/*September*	0,60	0,86	0,75
2022	Maret/*March*	0,83	0,98	0,92
2022	September/*September*	0,58	0,72	0,66
2023[1]	Maret/*March*	0,59	0,72	0,66
2024	Maret/*March*	0,81	0,76	0,78
2024	September/*September*	0,69	0,68	0,68

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2024

Tabel 4 Tingkat Keparahan Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun *Year*		Indeks Keparahan Kemiskinan *Poverty Severity Index*		
		Perkotaan *Urban*	Perdesaan *Rural*	Perkotaan+ Perdesaan *Urban+Rural*
	(1)	(2)	(3)	(4)
2021	Maret/*March*	0,15	0,16	0,15
2021	September/*September*	0,11	0,21	0,17
2022	Maret/*March*	0,19	0,33	0,27
2022	September/*September*	0,11	0,14	0,12
2023[1]	Maret/*March*	0,14	0,14	0,14
2024	Maret/*March*	0,22	0,16	0,19
2024	September/*September*	0,12	0,13	0,13

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2024

5.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya.

Ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan kondisi yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan jumlah pengangguran yang menurun dan jumlah bekerja semakin meningkat. Namun, sempat mengalami peningkatan dari bulan Februari ke bulan Agustus di tahun 2024. Pada tahun 2024 kondisi bulan Agustus TPT Indonesia mencapai 4,91 persen, mengalamani kenaikan dibandingkan bulan Februari yang mencapai 4,82 persen

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 4,01 persen. TPT tertinggi ada di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 5,02 persen. Sedangkan TPT terendah ada di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar 1,99 persen.

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	4,45	4,42	-0,67%
	Kotawaringin Timur	4,77	4,63	-2,94%
	Kapuas	3,66	3,61	-1,37%
	Barito Selatan	4,33	4,12	-4,85%
	Barito Utara	4,85	4,71	-2,89%
	Sukamara	5,23	4,95	-5,35%
	Lamandau	3,32	3,17	-4,52%
	Seruyan	3,61	3,47	-3,88%
	Katingan	4,96	4,88	-1,61%
	Pulang Pisau	2,07	1,99	-3,86%
	Gunung Mas	3,24	3,12	-3,70%
	Barito Timur	3,37	3,26	-3,26%
	Murung Raya	2,75	2,90	5,45%
	Palangka Raya	5,13	5,02	-2,14%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,01	-2,20%
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	-7,71%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menurut data BPS dari jumlah penduduk yang berstatus pengangguran, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 4,01 persen pada Agustus 2024, terjadi penurunan dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 4,10 persen. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32 persen pada tahun 2023 dan pada agustus 2023 sebesar 4,91 persen.

5.2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini Ratio sama dengan 0, menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna/mutlak artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
b. Indek Gini Ratio sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Angka ini menurun 0,016 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,317 dan menurun 0,018 poin dari Gini Ratio Maret 2022. Sedangkan pencapaiaan Gini Ratio Nasional September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,379 dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,388, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 6 Gini Ratio Kalimantan Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,335	0,303	-9,55%
	Kotawaringin Timur	0,290	0,304	4,83%
	Kapuas	0,305	0,309	1,31%
	Barito Selatan	0,289	0,284	-1,73%
	Barito Utara	0,323	0,269	-16,72%
	Sukamara	0,287	0,289	0,70%
	Lamandau	0,333	0,278	-16,52%
	Seruyan	0,261	0,222	-14,94%
	Katingan	0,261	0,253	-3,07%
	Pulang Pisau	0,280	0,255	-8,93%
	Gunung Mas	0,309	0,255	-17,48%
	Barito Timur	0,331	0,299	-9,67%
	Murung Raya	0,261	0,258	-1,15%
	Palangka Raya	0,312	0,309	-0,96%
2	Tingkat Provinsi	**0,317**	0,301	-5,05%
3	Tingkat Nasional	**0,388**	0,381	-1,80%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

5.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 74,28 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7 IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota			
	Kotawaringin Barat	74,92	75,35	0,57%
	Kotawaringin Timur	73,99	74,47	0,65%
	Kapuas	72,40	72,98	0,80%
	Barito Selatan	74,01	74,76	1,01%
	Barito Utara	72,71	73,17	0,63%
	Sukamara	70,35	70,83	0,68%
	Lamandau	73,44	73,95	0,69%
	Seruyan	70,24	70,66	0,60%
	Katingan	73,90	74,37	0,64%
	Pulang Pisau	71,62	72,36	1,03%
	Gunung Mas	73,18	73,88	0,96%
	Barito Timur	74,21	74,81	0,81%
	Murung Raya	70,91	71,58	0,94%
	Palangka Raya	81,95	82,53	0,71%
2	Provinsi	73,73	74,28	0,75%
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	0,85%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 74,28 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 73,73 poin mengalami kenaikan sebesar 0,55 poin atau 0,75 persen. Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan, apabila dilihat dari tahun 2010

status pembangunan manusia di Kalimantan Tengah meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” selama kurun waktu 2010-2022 dan pada tahun 2024 masih tetap berada pada status tinggi.

IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun dari 65,96 pada tahun 2010 menjadi 71,63 pada tahun 2022, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Kalimantan Tengah terus membaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, IPM Kalimanten Tengah mengalami pertumbuhan rata- rata pertahun sebesar 0,57 persen. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kalimantan Tengah.

Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan IPM. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sudah kembali membaik pada tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indicator pengeluaran riil per kapita.

Dari perbandingan Kabupaten/Kota tidak terjadi banyak perubahan dalam peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Seruyan (70,66), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palangka Raya (82,53) yang sekaligus menjadikan kota Palangka Raya sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80).

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Katingan meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” dengan capaian IPM 70,28 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan point yaitu menjadi 74,37 dan tetap bera pada status “tinggi”.

Terdapat enam Kabupaten/ Kota yang memiliki IPM diatas IPM Provinsi, yaitu Palangka Raya dengan status “sangat tinggi”, kotawaringin Barat, Barito Timur, Barito Selatan, Katingan dan Kotawaringin Timur dengan status “tinggi”.

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Tengah didominasi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi”(70 ≤ IPM < 80) yaitu sebanyak 13 kabupaten.Sementara itu, Kota Palangka Raya masih menjadi satu-satunya kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80).

IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 19 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia.

5.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023 (Triliun Rupiah)	Tahun 2023 (Triliun Rupiah)
1	PDRB (harga konstan 2010) (Miliaran Rp)					
	Kotawaringin Barat	14.558,4	15.446,6	16.079,8	-	-
	Kotawaringin Timur	19.622,9	19.977,2	20.776,9	-	-
	Kapuas	12.102,2	12.793,8	13.426,6	-	-
	Barito Selatan	4.603,0	4.753,5	4.976,7	-	-
	Barito Utara	7.597,9	8.015,3	8.422,3	-	-
	Sukamara	3.214,2	3.395,6	3.527,9	-	-
	Lamandau	4.208,9	4.275,8	4.431,4	-	-
	Seruyan	6.275,4	6.554,1	6.753,6	-	-
	Katingan	5.375,1	5.696,6	5.962,4	-	-
	Pulang Pisau	3.764,7	3.947,3	4.121,2	-	-
	Gunung Mas	4.050,9	4.222,9	4.412,2	-	-
	Barito Timur	5.660,0	5.856,6	6.108,0	-	-
	Murung Raya	6.395,0	6.743,9	7.084,4	-	-

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023 (Triliun Rupiah)	Tahun 2023 (Triliun Rupiah)
	Palangka Raya	11.720,4	12.490,6	13.316,9	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-		50,8	-
	Indonesia	-	-		-	3.124,9
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Kotawaringin Barat	6,01	6,10	4,10	-	-
	Kotawaringin Timur	7,41	1,81	4,00	-	-
	Kapuas	7,04	5,71	4,95	-	-
	Barito Selatan	6,28	3,27	4,70	-	-
	Barito Utara	6,24	5,49	5,08	-	-
	Sukamara	5,62	5,64	3,89	-	-
	Lamandau	6,05	1,59	3,64	-	-
	Seruyan	4,01	4,44	3,04	-	-
	Katingan	5,58	5,98	4,67	-	-
	Pulang Pisau	4,67	4,85	4,41	-	-
	Gunung Mas	6,47	4,25	4,48	-	-
	Barito Timur	6,06	3,47	4,29	-	-
	Murung Raya	7,03	5,46	5,05	-	-
	Palangka Raya	6,25	6,57	6,62	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-		3,74	-
	Indonesia	-	-		-	5,05

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 16,54 persen diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,30 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 0,67 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 52,37 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 38,31 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 37,49 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,82 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 1,65 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,24 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 42,88 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Komponen PMTB memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,94 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,87 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,33 persen.

5.2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (***Creeping Inflation***) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi Sedang (***Galloping Inflation***) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi Berat (***High Inflation***) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (***Hyper Inflation***) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 0,48% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9 Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,3	0,48	0,6%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,04	1,56	38 %

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,3 persen, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,24 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,04 persen pada Tahun 2023.

5.2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,48 persen, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,3 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,56 persen pada Tahun 2024.

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,18 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,12 persen dan Pengadaan Air sebesar 8,85 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen dan 4,47 persen. Sedangkan Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,36 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 15,75 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,48 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,68 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 61,28 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024, Pertambangan dan Penggalian memberikan andil paling besar (1,27

persen) yang diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,55 persen) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,52 persen).

Tabel 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliar Rupiah dan Persen

No	Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku					
		2022		2023		2024	
		(miliar rupiah)	(%)	(miliar rupiah)	(%)	(miliar rupiah)	(%)
1	Sektor PDRB Seri 2010						
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.919,60	20,47	44.908,1	21,50	49.836,6	22,36
	B. Pertambangan dan Penggalian	32.640,20	16,32	26.351,5	12,62	23.812,5	10,68
	C. Industri Pengolahan	31.095,30	15,55	32.494,1	15,56	35.105,4	15,75
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	179,5	0,09	200,7	0,10	213,0	0,10
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	180,9	0,09	193,0	0,09	218,7	0,10
	F. Konstruksi	16.735,50	8,37	18.479,3	8,85	19.578,2	8,78
	G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.810,40	11,91	26.099,3	12,50	27.811,7	12,48
	H. Transportasi dan Pergudangan	12.948,60	6,48	14.741,2	7,06	16.238,7	7,29
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.372,40	1,69	3.714,9	1,78	4.162,9	1,87
	J. Informasi dan Komunikasi	2.048,40	1,02	2.176,2	1,04	2.302,1	1,03
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.336,60	3,17	6.858,7	3,28	7.338,2	3,29
	L. Real Estate	3.812,30	1,91	4.122,9	1,97	4.447,2	2,00
	M,N. Jasa Perusahaan	65,4	0,03	74,9	0,04	83,1	0,04
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.819,70	5,41	11.793,9	5,65	13.047,8	5,85
	P. Jasa Pendidikan	8.829,30	4,42	9.782,7	4,68	11.036,3	4,95
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.432,80	2,22	4.949,4	2,37	5.559,9	2,49
	R,S,T,U. Jasa lainnya	1.721,10	0,86	1.905,7	0,91	2.072,1	0,93
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	199.947,90	100	208.846,4	100,00	222.864,5	100,00
3	PDRB Provinsi	199.947,90	100	208.846,4	100,00	222.864,5	100,00
4	PDRB Nasional	19.588,4	**100**		100,00		100,00

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD sekretariat daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah.

5.2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada sekretariat daerah tahun anggaran 2024 berupa pendapatan asli daerah dengan target penerimaan dari PAD ditetapkan berdasarkan pertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi; Dalam upaya peningkatan PAD, sekretariat daerah menghindari Penetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

5.2.2.2 Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2024 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2024.

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2024 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;

c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2024;

d) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan

e) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2024.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2024 dapat menampung obyek belanja dimaksud;

b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2023. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

c) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2024;

d) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

e) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

f) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;

g) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;

h) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;

i) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih

diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

j) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

3) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis *"Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah"* termasuk didalamnya adalah *"Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah".*

4) Belanja Hibah

a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;

b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

c) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

b. Belanja Modal

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2024 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
3) Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

5.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp521.236.406.245,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp500.792.702.141,00 dan Belanja Modal sebesar Rp20.443.704.104,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp398.173.927.822,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp381.557.026.322,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp16.616.901.500,00.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp260.000.000,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp218.000.000,00 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp218.000.000,00.

5.3 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan sekretariat daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Asli Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp218.000.000,00 (83,85%), atau tidak tercapai target dengan sebesar Rp42.000.000,00 (16,15%).

Gambar 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD

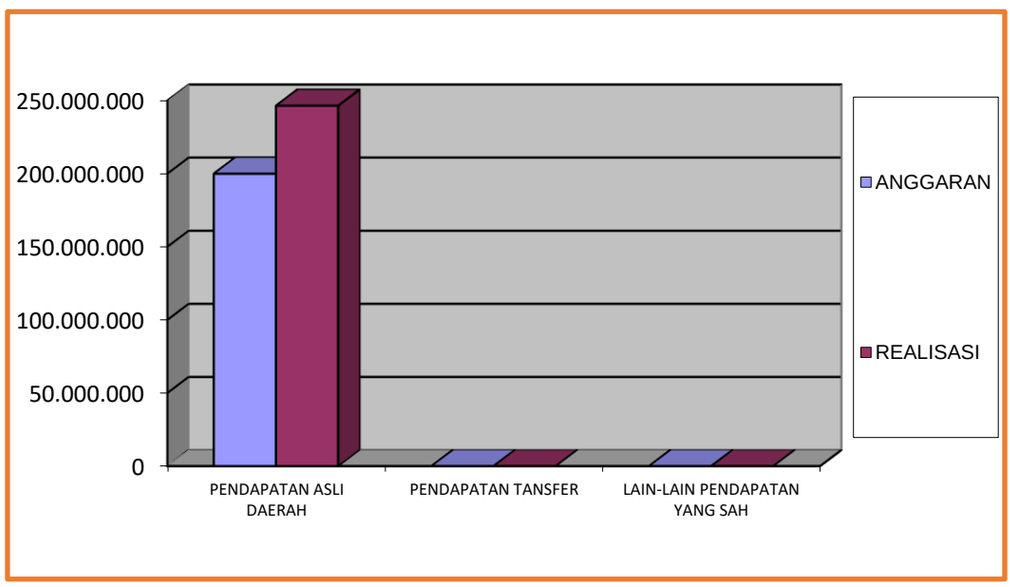

Gambar 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD

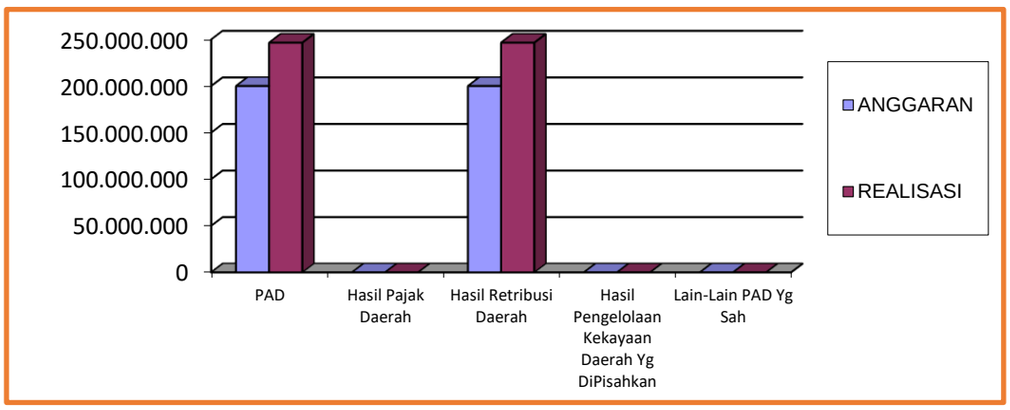

5.3.1.2 Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja belanja daerah sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp521.236.406.245,00. Capaian realisasi belanja daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp398.173.927.822,00 atau 76,19%. Belanja Daerah bersumber dari:

a. **Belanja Operasi** tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp500.792.702.141,00, realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp381.557.026.322,00 (76,19%) atau tidak diserap sebesar Rp119.235.675.819,00 (23,81%);
b. **Belanja Modal** tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.443.704.104,00, realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp16.616.901.500,00 (81,28%) atau tidak diserap sebesar Rp3.826.802.604,00 (18,72%);

Gambar 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja

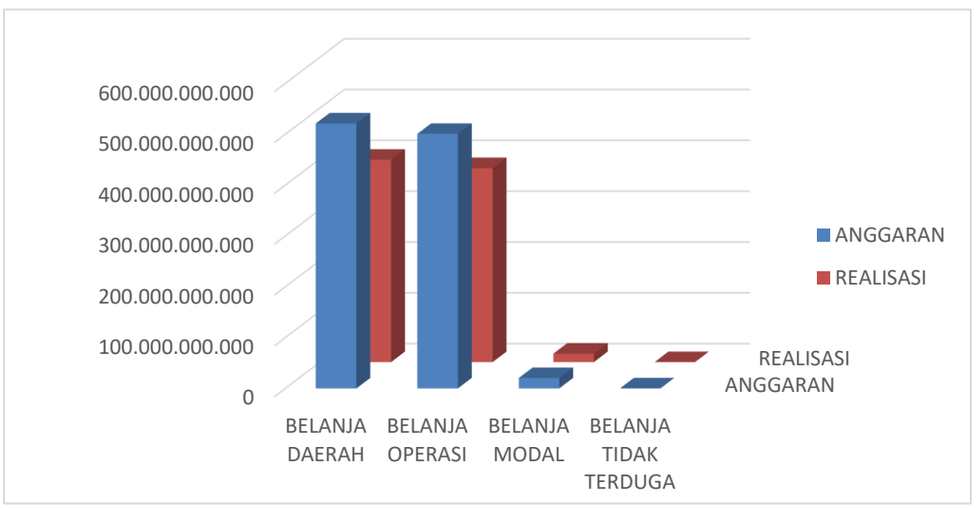

Dari data realisasi pendapatan dan belanja maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar (Rp397.955.927.822,00). Pencapaian target kinerja keuangan sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 11 Ringkasan Realisasi APBD Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	260.000.000,00	218.000.000,00	83,85	246.500.00,00
4.1.2	Pendapatan Asli Daerah	260.000.000,00	218.000.000,00	83,85	246.500.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	521.236.406.245,00	398.173.927.822,00	76,39	228.839.962.389,00
5.1	Belanja Operasi	500.792.702.141,00	381.557.026.322,00	76,19	208.062.957.443,00
5.2	Belanja Modal	20.443.704.104,00	16.616.901.500,00	81,28	20.777.004.946,00
Surplus / (Defisit)		(520.976.406.245,00)	(397.955.927.822,00)	76,39	(228.593.462.389,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(520.976.406.245,00)	(397.955.927.822,00)	76,39	(228.593.462.389,00)

5.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan dalam upaya menyejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan seluruh komponen pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini, dalam mewujudkan tujuan pembangunan, masih ditemui permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2023, maka permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kebijakan One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta belum dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.
b. Pembentukan Desa masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

c. Terbatasnya pelaksana yang menangani kajian hukum terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota.
d. Data/dokumen yang masuk pada Biro Hukum untuk waktu penyelesaian terkadang sangat sedikit disebabkan terlambatnya pihak-pihak yang bersangkutan terlambat menyampaikan pada Biro Hukum.
e. Kegiatan penyusunan tupoksi kelembagaan berdasarkan perubahan Perda Kelembagaan sudah dapat terlaksana, tetapi Keputusan Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja yang mengatur uraian tugas dari Pejabat Eselon II, III, IV, JFU dan JFT belum maksimal karena masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan tupoksi yang baik dan benar sehingga pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang diharapkan.
f. Pengembangan industri kecil menengah di Kalimantan Tengah terkendala lemahnya jiwa kewirausahaan, akses permodalan terbatas, kemampuan manajemen maupun teknis relatif rendah.
g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup berarti. Pemetaan terhadap kondisi alih fungsi lahan pertanian dan fackor penyebabnya perlu dilakukan sebagai basis perumusan rencana aksi pengendaliannya dan penguatan ketahanan pangan.
h. Terbatasnya sarana perangkat keras (hardware) guna menunjang pelaksanaan tugas operasional kehumasan dan keprotokolan baik berupa perangkat multi media, komputer dan perangkat audio visual lainnya.
i. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin seperti perjalanan dinas dalam daerah KDH/WKDH, rapat koordinasi unsur Muspida (Forkopimda), pemeliharaan rutin dan penyediaan BBM mobil Jabatan dan mobil operasional serta penyediaan makanan dan minuman tamu/rapat masih belum optimal dikarenakan realisasi kegiatan tersebut menyesuaikan dengan intensitas kegiatan pimpinan dan pelayanan tamu-tamu pemda tidak bisa diprediksi secara pasti sehingga anggaran tersebut tidak harus habis.
j. Masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan proposal ataupun pembangunan inovasi pelayanan publik.

   Pada sub bab ini akan diuraikan analisa sumber pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2023 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Analisa dan perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada:

1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan

kerjasama operasi.

2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan system pembayaran pajak secara on-line (e-samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4) Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
5) Mendorong iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan dan instensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
6) Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.
7) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
8) Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air pemukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
9) Melaksanakan (Elektrik Samsat Online Nasional) E-Samolnas untuk efisiensi dan efektifitas serta kemudahan pemungutan khususnya dalam Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
4) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekruitment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
5) Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air

pemukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

6) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
7) Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
8) Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

5.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tegah mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2024 untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp521.236.406.245,00. Peningkatan belanja ini berpengaruh pada beberapa jenis belanja tanpa mempengaruhi belanja urusan wajib yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tegah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
g. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
    1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
    2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
    3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
h. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
i. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal- hal tidak terduga lainnya.
j. Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multy years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

5.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.

2) Pencarian Dana Cadangan

   Pada tahun anggaran 2024 dana cadangan dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan pada tahun berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayan Daerah Yang Dipisahkan

   Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, hasil penjualan kekayaaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

   Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

   Pinjaman Peneriman kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

6) Penerimaan Piutang Daerah

   Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa peneriman piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1) Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Berkenaan.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

   Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.

3) Pembayaran Pokok Utang

   Pembayaran Kewajiban Utang adalah Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

d. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun peralihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2024 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengarah pada “Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing” Prioritas pembangunan Tahun 2024 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain:

1) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.

2) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6) Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9) Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan.
12) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5.4 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusunan laporan keuangan yang terdiri dari:

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2024, entitas pelaporan keuangan sekretariat daerah merupakan kompilasi dari 9 entitas akuntansi. Daftar entitas akuntansi tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 12 Daftar Entitas Akuntansi Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Kode Entitas Akuntansi	Unit Satuan Kerja
	4 . 1 . 1	**Sekretariat Daerah**
1.	**4 . 1 . 1 . 1**	**~ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**
2.	**4 . 1 . 1 . 2**	**~ Biro Kesejahteraan Rakyat**
3.	**4 . 1 . 1 . 3**	**~ Biro Hukum**
4.	**4 . 1 . 1 . 4**	**~ Biro Perekonomian**
5.	**4 . 1 . 1 . 5**	**~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
6.	**4 . 1 . 1 . 6**	**~ Biro Administrasi Pembangunan**
7.	**4 . 1 . 1 . 7**	**~ Biro Organisasi**
8.	**4 . 1 . 1 . 8**	**~ Biro Umum**
9.	**4 . 1 . 1 . 9**	**~ Biro Administrasi Pimpinan**

5.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ pengguna barang

dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Pembiayaan *(financing)* adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.4.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction).*

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis *First In First Out* (FIFO).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2022 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13 Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	**Lancar**	**0,5%**
2.	**Kurang Lancar**	**10%**
3.	**Diragukan**	**50%**
4.	**Macet**	**100%**

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi:

1) Tanah
2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
    a) Alat Besar
    b) Alat Angkutan
    c) Alat Bengkel dan Alat Ukur
    d) Alat Pertanian
    e) Alat Kantor dan Rumah Tangga
    f) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
    g) Alat Kedokteran dan Kesehatan
    h) Alat Laboratorium
    i) Alat Persenjataan
    j) Komputer
    k) Alat Eksplorasi
    l) Alat Pengeboran
    m) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
    n) Alat Bantu Eksplorasi
    o) Alat Keselamatan Kerja
    p) Alat Peraga
    q) Peralatan Proses / Produksi
    r) Rambu-rambu

s) Peralatan Olahraga
t) Peralatan dan Mesin BOS
u) Peralatan dan Mesin BLUD

3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
a) Bangunan gedung
b) Monumen
c) Bangunan Menara
d) Tugu Titik Kontrol/Pasti

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang antara lain terdiri dari:
a) Jalan dan Jembatan
b) Bangunan Air
c) Instalasi
d) Jaringan

5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
a) Bahan Perpustakaan
b) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
c) Hewan
d) Biota Perairan
e) Tanaman
f) Barang Koleksi Non Budaya
g) Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3 Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh sekretariat daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1 Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Biro selaku entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Keuangan yang telah disusun Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahaan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut:

5.5.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	260.000.000,00	218.000.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp260.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp218.000.000,00 atau 83,85% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp246.500.000,00, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 11,56% atau Rp28.500.000,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14 Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	260.000.000,00	218.000.000,00	83,85	246.500.000,00	(28.500.000,00)
	Jumlah	**260.000.000,00**	**218.000.000,00**	**83,85**	**246.500.000,00**	**(28.500.000,00)**

Komposisi Realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 4 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024

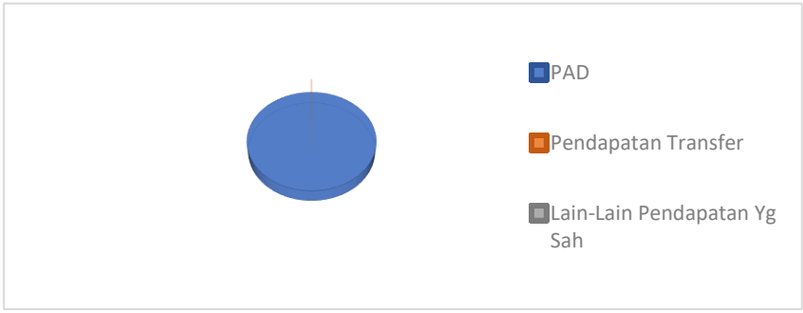

5.5.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	521.236.406.245,00	398.173.927.822,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp398.173.927.822,00 atau 76,39% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp521.236.406.245,00. Realisasi belanja sekretariat daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp228.839.962.389,00. Hal ini berarti realisasi belanja sekretariat daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp169.333.965.433,00 atau sekitar 74,00%.

Realisasi Belanja sekretariat daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp381.557.026.322,00 dan Belanja Modal sebesar Rp16.616.901.500,00. Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 5 Komposisi Belanja

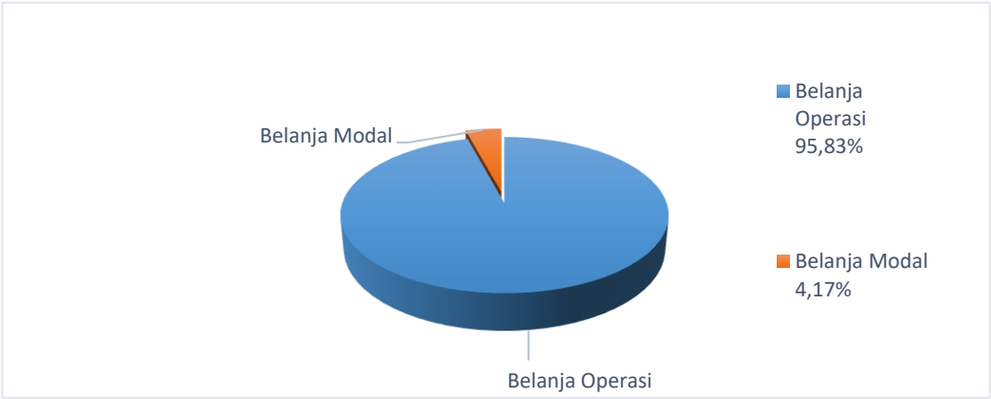

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	500.792.702.141,00	381.557.026.322,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Sekretariat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp500.792.702.141,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp381.557.026.322,00 atau 76,19%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp119.235.675.819,00 atau 31,25%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp208.062.957.443,00. Dengan demikian Realisasi Belanja Operasi sekretariat daerah Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp173.494.068.879,00 atau sekitar 83,39%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2024

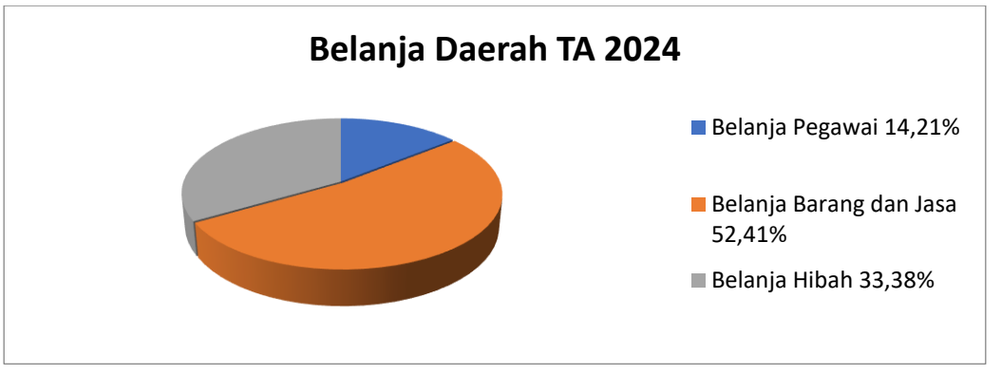

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp60.599.115.796,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.224.624.742,00 atau 89,48%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.374.491.054,00 atau sekitar 11,76%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15 Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2024

No	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	25.770.963.093,00	22.470.235.154,00	87,19	21.638.244.291,00	831.990.863,00
2.	Tambahan Penghasilan ASN	29.474.200.000,00	26.962.214.200,00	91,48	17.636.499.000,00	9.325.715.200,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.559.162.551,00	1.304.440.000,00	83,66	1.601.250.000,00	(296.810.000,00)
4.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	294.790.152,00	237.735.388,00	80,65	235.429.884,00	2.305.504,00
5.	Penerimaan Lainnya Pimpinan	3.500.000.000,00	3.250.000.000,00	92,86	1.980.000.000,00	1.270.000.000,00

No	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	DPRD serta KDH/WKDH					
	Jumlah	60.599.115.796,00	54.224.624.742,00	89,48	**43.091.423.175,00**	11.133.201.567,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp238.858.586.345,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2024 sebesar Rp199.968.300.077,00 atau 83,72%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp38.890.286.268,00 atau 19,45%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp124.624.301.667,00 atau sekitar 165,41% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.343.998.410,00. Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, sebagai berikut. Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 16 Sub Rincian Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2024

Rincian Objek Belanja Barjas	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Barang dan Jasa	238.858.586.345,00	199.968.300.077,00	83,72	75.343.998.410,00	124.624.301.667,00
Belanja Barang	32.322.991.048,00	27.687.915.836,00	85,66	22.470.612.365,00	5.217.303.471,00
Belanja Barang Pakai Habis	32.322.991.048,00	27.687.915.836,00	85,66	22.470.612.365,00	5.217.303.471,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-
Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	-	-
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.320.588.800,00	1.943.564.087,00	83,75	2.064.869.610,00	-121.305.523,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	18.750.000,00	17.450.000,00	93,07	0,00	17.450.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.529.579.860,00	1.529.229.025,00	99,98	1.771.857.525,00	-242.628.500,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	63.960.800,00	61.256.000,00	95,77	67.635.000,00	-6.379.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.993.794.653,00	1.894.934.415,00	95,04	2.058.787.227,00	-163.852.812,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-		-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.346.798.332,00	1.287.601.443,00	95,60	1.812.357.098,00	-524.755.655,00
Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	745.106.685,00	687.001.083,00	92,20	775.367.720,00	-88.366.637,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.973.219.330,00	2.844.657.805,00	95,68	2.724.837.270,00	119.820.535,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	172.044.385,00	139.281.144,00	80,96	102.731.500,00	36.549.644,00
Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	155.518.021,00	134.205.275,00	86,30	168.224.500,00	-34.019.225,00
Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.341.579.411,00	1.330.734.050,00	99,19	1.511.073.227,00	-180.339.177,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.011.611.237,00	1.007.595.500,00	99,60	987.908.600,00	19.686.900,00

Rincian Objek Belanja Barjas	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.279.254.730,00	1.200.183.262,00	93,82	773.188.500,00	426.994.762,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	216.145.120,00	209.792.000,00	97,06	80.500.000,00	129.292.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	890.730.221,00	865.284.082,00	97,14	1.412.735.500,00	-547.451.418,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	530.696.175,00	529.460.050,00	99,77	0,00	530.696.175,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.669.251.356,00	1.656.023.900,00	99,21	73.922.230,00	1.582.101.670,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.265.867.805,00	1.779.332.000,00	54,48	789.515.800,00	989.816.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.055.207.732,00	8.018.916.565,00	99,55	5.214.061.058,00	2.804.855.507,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-	-	-	-
Belanja Pakaian Dinas Lapangan	47.613.672,00	30.420.000,00	63,89	0,00	30.420.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	163.250.000,00	162.518.590,00	99,55	0,00	162.518.590,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	37.440.000,00	-37.440.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	2.205.709.860,00	36.875.560,00	1,67	43.600.000,00	-6.724.440,00
Belanja Jasa	53.651.890.525,00	37.396.107.253,00	69,70	20.852.254.299,00	16.543.852.954,00
Belanja Jasa Kantor	47.043.245.987,00	32.211.815.810,00	68,47	16.290.068.069,00	15.921.747.741,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.076.624.000,00	824.074.000,00	76,54	722.989.079,00	101.084.921,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.415.500.000,00	1.070.150.000,00	75,60	1.213.210.000,00	-143.060.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	849.600.000,00	660.700.000,00	77,77	478.200.000,00	182.500.000,00
Honorarium Rohaniwan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	8.250.000,00	150.000,00
Rincian Objek Belanja Barjas	**Anggaran TA 2024**	**Realisasi TA 2024**	**%**	**Realisasi TA 2023**	**Kenaikan / Penurunan**

			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	45.000.000,00	-6.600.000,00
			Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	15.000.000,00	5.000.000,00	33,33	0,00	5.000.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	-	-	-	-
			Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	46.600.000,00	41.550.000,00	89,16	36.200.000,00	5.350.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.250.330.000,00	7.083.699.692,00	85,86	6.654.423.640,00	429.276.052,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.539.200,00	19.800.000,00	52,74	20.000.000,00	-200.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.034.200.000,00	1.034.200.000,00	100,00	0,00	1.034.200.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	63.960.000,00	-63.960.000,00
			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-
			Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	246.500.000,00	243.548.440,00	98,80	84.487.500,00	159.060.940,00
			Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	26.469.770.000,00	15.448.030.425,00	58,36	2.455.000,00	15.445.575.425,00
			Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	268.835.000,00	-158.835.000,00
			Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	-	-	-	-	-
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	729.300.000,00	-729.300.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	37.538.340,00	31.538.136,00	84,02	10.000.000,00	21.538.136,00
			Belanja Tagihan Telepon	2.149.452.349,00	1.820.490.613,00	84,70	1.773.544.400,00	46.946.213,00
			Belanja Tagihan Air	381.874.890,00	250.779.180,00	65,67	293.087.367,00	-42.308.187,00
			Belanja Tagihan Listrik	3.316.083.842,00	2.590.147.274,00	78,11	2.551.000.000,00	39.147.274,00
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	240.608.340,00	240.581.000,00	99,99	290.662.000,00	-50.081.000,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	699.561.528,00	477.156.750,00	68,21	826.234.983,00	-349.078.233,00
			Belanja Paket/Pengiriman	25.001.980,00	8.225.000,00	32,90	48.621.000,00	-40.396.000,00
Rincian Objek Belanja Barjas				**Anggaran TA 2024**	**Realisasi TA 2024**	**%**	**Realisasi TA 2023**	**Kenaikan / Penurunan**
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	288.661.518,00	205.345.300,00	71,14	169.608.100,00	35.737.200,00

			Belanja Medical Check Up	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		846.200.834,00	649.756.559,00	76,79	762.483.335,00	-112.726.776,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	417.368.600,00	341.315.888,00	81,78	318.991.240,00	22.324.648,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	21.838.294,00	16.436.536,00	75,26	3.817.831,00	12.618.705,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.993.940,00	20.227.602,00	74,93	4.744.130,00	15.483.472,00
			Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	380.000.000,00	271.776.533,00	71,52	434.930.134,00	-163.153.601,00
		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		3.771.298.704,00	2.838.637.519,00	75,27	1.799.927.473,00	1.038.710.046,00
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	495.803.064,00	418.800.000,00	84,47	599.272.000,00	-180.472.000,00
			Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.051.639.104,00	1.050.253.519,00	99,87	0,00	1.050.253.519,00
			Belanja Sewa Alat Pendingin	-	-	-	-	-
			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	691.390.686,00	638.440.000,00	92,34	597.360.563,00	41.079.437,00
			Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	732.465.850,00	731.144.000,00	99,82	0,00	731.144.000,00
			Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	603.294.910,00	-603.294.910,00
		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		1.610.865.000,00	1.423.364.506,00	88,36	886.365.940,00	536.998.566,00
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.610.865.000,00	1.423.364.506,00	88,36	886.365.940,00	536.998.566,00
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	-	-
			Belanja Sewa Taman	-	-	-	-	-
		Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi		15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	0,00	14.700.000,00
			Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	0,00	14.700.000,00
		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	819.571.300,00	-819.571.300,00
			Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	819.571.300,00	-819.571.300,00
		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		0,00	0,00	0,00	29.381.700,00	-29.381.700,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.439.100,00	-16.439.100,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	12.942.600,00	-12.942.600,00
		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		100.000.000,00	98.956.500,00	98,96	0,00	98.956.500,00
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	98.956.500,00	98,96	0,00	98.956.500,00

Rincian Objek Belanja Barjas			Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,	265.280.000,00	158.876.359,00	59,89	159.456.482,00	-580.123,00

Rincian Objek Belanja Barjas	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	20.760.000,00	18,87	0,00	20.760.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	155.280.000,00	138.116.359,00	88,95	159.456.482,00	-21.340.123,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	-105.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	-105.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	6.044.722.761,00	5.278.527.436,00	87,32	10.561.023.479,00	-5.282.496.043,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.506.076.739,00	2.834.171.788,00	80,84	4.327.459.727,00	-1.493.287.939,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.149.446.098,00	773.274.475,00	67,27	631.137.985,00	142.136.490,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	374.361.040,00	314.405.988,00	83,98	188.502.442,00	125.903.546,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.133.360.000,00	1.006.026.725,00	88,76	2.718.336.300,00	-1.712.309.575,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	235.000.000,00	181.792.000,00	77,36	0,00	181.792.000,00

Rincian Objek Belanja Barjas	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	390.000.000,00	358.660.000,00	91,96	789.483.000,00	-430.823.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	128.800.000,00	126.595.000,00	98,29	0,00	126.595.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	95.109.601,00	73.417.600,00	77,19	0,00	73.417.600,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.103.646.022,00	2.095.777.632,00	99,63	6.233.563.752,00	-4.137.786.120,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.103.646.022,00	2.095.777.632,00	99,63	6.233.563.752,00	-4.137.786.120,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	348.578.016,00	99,59	0,00	348.578.016,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	200.000.000,00	199.951.400,00	99,98	0,00	199.951.400,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	150.000.000,00	148.626.616,00	99,08	0,00	148.626.616,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	25.008.732.011,00	22.252.887.243,00	88,98	21.460.108.267,00	792.778.976,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.670.612.011,00	22.215.016.779,00	90,05	21.460.108.267,00	754.908.512,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.949.092.011,00	21.613.136.779,00	90,25	21.232.718.267,00	380.418.512,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	32.320.000,00	-32.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	465.720.000,00	373.380.000,00	80,17	195.070.000,00	178.310.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	255.800.000,00	228.500.000,00	89,33	0,00	228.500.000,00

			Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	338.120.000,00	37.870.464,00	11,20	0,00	37.870.464,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	338.120.000,00	37.870.464,00	11,20	0,00	37.870.464,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			121.830.250.000,00	107.352.862.309,00	88,12	0,00	107.352.862.309,00
		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		61.685.000.000,00	61.367.500.000,00	99,49	0,00	61.367.500.000,00
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	105.000.000,00	5.000.000,00	4,76	0,00	5.000.000,00
			Belanja Beasiswa	61.580.000.000,00	61.362.500.000,00	99,65	0,00	61.362.500.000,00
		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		60.145.250.000,00	45.985.362.309,00	76,46	0,00	45.985.362.309,00
			Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.145.250.000,00	45.985.362.309,00	76,46	0,00	45.985.362.309,00

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp127.364.101.503,00 atau 63,26% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp201.335.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp73.970.898.497,00 atau 36,74%. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp89.627.535.858,00, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.736.565.645,00 atau 42,10%, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 17 Realisasi Sub Rincian Objek Belanja Hibah TA 2024

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	116.950.000.000,00	56.786.501.503,00	48,56

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	56.600.000.000,00	43.120.000.000,00	76,18
Rincian Obyek	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**(%)**
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.785.000.000,00	27.457.600.000,00	98,82
Jumlah	201.335.000.000,00	127.364.101.503,00	63,26

b. Belanja Modal

Belanja Modal	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
	20.443.704.104,00	**16.616.901.500,00**

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.443.704.104,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.616.901.500,00 atau 81,28%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.826.802.604,00 atau 18,72%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp20.777.004.946,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.160.103.446,00 atau 20,02%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 18 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Rincian Objek

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.365.704.104,00	16.543.026.500,00	81,23	17.156.420.680,00	-613.394.180,00
Belanja Modal Alat Besar	125.000.000,00	124.825.000,00	99,86	0,00	124.825.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	125.000.000,00	124.825.000,00	99,86	0,00	124.825.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	125.000.000,00	124.825.000,00	99,86	0,00	124.825.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	16.787.507.332,00	13.036.695.000,00	77,66	10.818.472.000,00	2.218.223.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	16.787.507.332,00	13.036.695.000,00	77,66	10.818.472.000,00	2.218.223.000,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.228.014.217,00	477.500.000,00	11,29	10.591.000.000,00	-10.113.500.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.793.115,00	36.495.000,00	99,19	227.472.000,00	-190.977.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	12.522.700.000,00	12.522.700.000,00	100,00	0,00	12.522.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.744.999.361,00	1.730.173.000,00	99,15	3.633.713.680,00	-1.903.540.680,00
Belanja Modal Alat Kantor	504.283.376,00	493.834.924,00	97,93	250.996.430,00	242.838.494,00
Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	499.283.376,00	488.834.924,00	97,91	250.996.430,00	237.838.494,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.240.715.985,00	1.236.338.076,00	99,65	2.449.104.750,00	-1.212.766.674,00
Belanja Modal Mebel	500.010.030,00	499.269.000,00	99,85	570.963.950,00	-71.694.950,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	-34.500.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	90.976.139,00	87.736.000,00	96,44	455.000.000,00	-367.264.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	649.729.816,00	649.333.076,00	99,94	1.190.750.000,00	-541.416.924,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	197.890.800,00	-197.890.800,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	933.612.500,00	-933.612.500,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	220.100.000,00	-220.100.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	196.950.000,00	-196.950.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	218.660.000,00	-218.660.000,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	297.902.500,00	-297.902.500,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	286.232.787,00	261.167.100,00	91,24	655.410.000,00	-394.242.900,00
Belanja Modal Alat Studio	286.232.787,00	261.167.100,00	91,24	625.770.000,00	-364.602.900,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	69.714.850,00	69.080.100,00	99,09	510.195.000,00	-441.114.900,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.212.914,00	15.500.000,00	61,48	26.625.000,00	-11.125.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	191.305.023,00	176.587.000,00	92,31	88.950.000,00	87.637.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	29.640.000,00	-29.640.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	29.640.000,00	-29.640.000,00
Belanja Modal Komputer	1.421.964.624,00	1.390.166.400,00	97,76	1.850.425.000,00	-460.258.600,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.198.033.925,00	1.171.099.600,00	97,75	1.188.196.000,00	-17.096.400,00
Belanja Modal Personal Computer	665.538.166,00	662.089.600,00	99,48	819.331.000,00	-157.241.400,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	532.495.759,00	509.010.000,00	95,59	368.865.000,00	140.145.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	223.930.699,00	219.066.800,00	97,83	662.229.000,00	-443.162.200,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	258.615.000,00	-258.615.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	223.930.699,00	219.066.800,00	97,83	403.614.000,00	-184.547.200,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	198.400.000,00	-198.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	198.400.000,00	-198.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.400.000,00	-198.400.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.370.845.366,00	-3.370.845.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	3.370.845.366,00	-3.370.845.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	3.370.845.366,00	-3.370.845.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	3.187.445.366,00	-3.187.445.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	183.400.000,00	-183.400.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Aset Lainnya	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73.875.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73.875.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73.875.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Goodwill	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	0,00	24.500.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	53.000.000,00	49.375.000,00	93,16	0,00	49.375.000,00

Belanja Modal TA 2024
Gambar 7 Komposisi Belanja Modal TA 2024

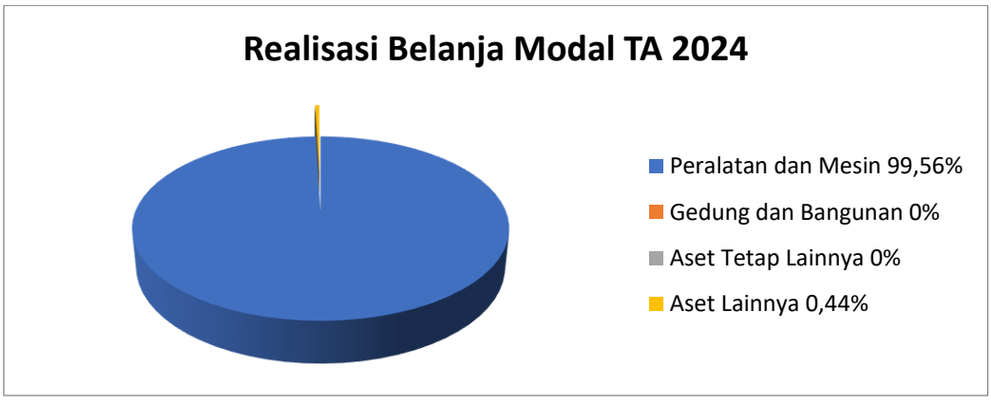

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp20.365.704.104,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.543.026.500,00 atau 81,23%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.822.677.604,00 atau 18,77%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp17.156.420.680,00, sehinga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp613.394.180,00 atau sekitar 3,58%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 19 Sub Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.365.704.104,00	16.543.026.500,00	81,23	17.156.420.680,00	-613.394.180,00
Belanja Modal Alat Besar	125.000.000,00	124.825.000,00	99,86	0,00	124.825.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	125.000.000,00	124.825.000,00	99,86	0,00	124.825.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	125.000.000,00	124.825.000,00	99,86	0,00	124.825.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	16.787.507.332,00	13.036.695.000,00	77,66	10.818.472.000,00	2.218.223.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	16.787.507.332,00	13.036.695.000,00	77,66	10.818.472.000,00	2.218.223.000,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.228.014.217,00	477.500.000,00	11,29	10.591.000.000,00	-10.113.500.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.793.115,00	36.495.000,00	99,19	227.472.000,00	-190.977.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	12.522.700.000,00	12.522.700.000,00	100,00	0,00	12.522.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.744.999.361,00	1.730.173.000,00	99,15	3.633.713.680,00	-1.903.540.680,00
Belanja Modal Alat Kantor	504.283.376,00	493.834.924,00	97,93	250.996.430,00	242.838.494,00
Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	499.283.376,00	488.834.924,00	97,91	250.996.430,00	237.838.494,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.240.715.985,00	1.236.338.076,00	99,65	2.449.104.750,00	-1.212.766.674,00
Belanja Modal Mebel	500.010.030,00	499.269.000,00	99,85	570.963.950,00	-71.694.950,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	-34.500.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	90.976.139,00	87.736.000,00	96,44	455.000.000,00	-367.264.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	649.729.816,00	649.333.076,00	99,94	1.190.750.000,00	-541.416.924,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	197.890.800,00	-197.890.800,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	933.612.500,00	-933.612.500,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	220.100.000,00	-220.100.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	196.950.000,00	-196.950.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	218.660.000,00	-218.660.000,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	297.902.500,00	-297.902.500,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Rincian Objek Belanja Modal	**Anggaran TA 2024**	**Realisasi TA 2024**	**%**	**Realisasi TA 2023**	**Kenaikan / Penurunan**

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	286.232.787,00	261.167.100,00	91,24	655.410.000,00	-394.242.900,00
Belanja Modal Alat Studio	286.232.787,00	261.167.100,00	91,24	625.770.000,00	-364.602.900,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	69.714.850,00	69.080.100,00	99,09	510.195.000,00	-441.114.900,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.212.914,00	15.500.000,00	61,48	26.625.000,00	-11.125.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	191.305.023,00	176.587.000,00	92,31	88.950.000,00	87.637.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	29.640.000,00	-29.640.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	29.640.000,00	-29.640.000,00
Belanja Modal Komputer	1.421.964.624,00	1.390.166.400,00	97,76	1.850.425.000,00	-460.258.600,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.198.033.925,00	1.171.099.600,00	97,75	1.188.196.000,00	-17.096.400,00
Belanja Modal Personal Computer	665.538.166,00	662.089.600,00	99,48	819.331.000,00	-157.241.400,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	532.495.759,00	509.010.000,00	95,59	368.865.000,00	140.145.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	223.930.699,00	219.066.800,00	97,83	662.229.000,00	-443.162.200,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	258.615.000,00	-258.615.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	223.930.699,00	219.066.800,00	97,83	403.614.000,00	-184.547.200,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	198.400.000,00	-198.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	198.400.000,00	-198.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.400.000,00	-198.400.000,00

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak ada belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2024. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.370.845.366,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.370.845.366,00. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari:

Tabel 20 Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.370.845.366,00	-3.370.845.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	3.370.845.366,00	-3.370.845.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	3.370.845.366,00	-3.370.845.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	3.187.445.366,00	-3.187.445.366,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	183.400.000,00	-183.400.000,00

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp249.738.900,00, sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp249.738.900,00 atau 100,00%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut diantaranya:

Tabel 21 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-249.738.900,00

4) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp78.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.875.000,00 atau 94,71%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp4.125.000,00 atau 5,29 %. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp73.875.000,00 atau sekitar 100,00%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan
Belanja Modal Aset Lainnya	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73.875.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73.875.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73.875.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Goodwill	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	0,00	24.500.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	53.000.000,00	49.375.000,00	93,16	0,00	49.375.000,00

c. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(520.976.406.245,00)	(397.955.927.822,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp397.955.927.822,00) atau 76,39% sedangkan pada APBD 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar (Rp228.593.462.389,00).

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(520.976.406.245,00)	(397.955.927.822,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat SiLPA pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar (Rp397.955.927.822,00) atau 76,39% sedangkan pada APBD 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar (Rp228.593.462.389,00).

5.5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2024.

5.5.3.1 Aset

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	258.397.692.322,35	263.529.544.101,96

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.258.397.692.322,35 dan Rp. 263.529.544.101,96 atau terdapat penurunan sebesar Rp. 5.131.851.779,61 atau 1,95%%.

a. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	160.937.254,04	214.818.410,20

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.160.937.254,04 dan Rp. 214.818.410,20.

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

3) Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.975.182,00	1.975.182,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.975.182,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.975.182,00. Saldo Kas Lainnya merupakan saldo pada Biro Kesejahteraan Rakyat, yang diperoleh dari Selisih Penerimaan dengan Penyaluran Hibah Bank Kalteng kepada Panitia Hewan Qurban tahun anggaran 2022. Telah disetorkan ke Kasda Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Februari 2024.

4) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	18.000.000,00	18.000.000,00

Piutang Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2023 berupa Piutang Sewa Kantin yang tercatat pada Biro Umum sebesar Rp18.000.000,00 merupakan saldo dari Piutang tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.500.000,00. Tahun Anggaran

2022 tercatat adanya penerimaan piutang an. Magdalena Binti sebesar Rp4.500.000,00 sehingga menyisakan saldo Piutang sebesar Rp 18.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rekapitulasi Piutang Retribusi TA 2023

Nama	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Magdalena Binti	13.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Patyani, SE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah	**22.500.000,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**

Piutang diatas terjadi akibat dampak dari pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan pengunjung kantin berkurang dan berakhir dengan macetnya tagihan sewa kantin di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah telah mengirimkan Surat Tagihan atas Piutang setiap bulannya pada tahun anggaran 2023. Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini tercetak, belum ada penerimaan untuk pembayaran Piutang tersebut.

4) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)

Penyisihan Piutang Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 yang tercatat pada Biro Umum sebesar (Rp18.000.000,00) dan per 31 Desember 2022 (Rp18.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Rekapitulasi Penyisihan Piutang TA 2023

No	Uraian	Bulan Tagihan	Tagihan Per Bulan	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang*			Jumlah
					Kualitas	Umur Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
1.	Magdalena Binti	Juli - Des 2020	1.500.000,00	9.000.000,00	Macet	12 bulan keatas	100%	9.000.000,00
2.	Patyani, S.E	Juli - Des 2020	1.500.000,00	9.000.000,00	Macet	12 bulan keatas	100%	9.000.000,00
Jumlah				**18.000.000,00**				**18.000.000,00**

Penyisihan piutang retribusi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk dengan memperhatikan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang pada tahun anggaran 2023 merupakan saldo penyisihan piutang yang terbentuk pada tahun anggaran 2022 karena telah mencapai taksiran penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100% berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5) Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	186.992.549,20	**92.030.594,38**

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2024 yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp186.992.549,20 dan Rp92.030.594,38. Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah hanya ada pada Biro Umum. Beban dibayar dimuka terdiri dari Asuransi dibayar dimuka Kendaraan Bermotor Penumpang, Beban Tagihan Indovision pada Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah serta Asuransi Bangunan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Bangunan Gedung Kantor melingkupi Gedung A Sayap Barat (Biro Umum, Biro Hukum dan Biro Organisasi), Gedung A Sayap Timur (Ruang Kerja Wakil Gubernur, Staff Ahli, Sekretaris Daerah dan Assisten), Gedung B (Biro Ekonomi dan Biro Kesejahteraan Rakyat), Gedung C (Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Administrasi Pembangunan), Gedung D (Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Kantor Arsip Daerah, Bangunan Genset, dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Masjid Al-Amanah. Rincian Beban dibayar dimuka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Premi Asuransi BMD	119.751.232,40	84.369.227,05
2	Indovision / MNC Vision	700.000,00	7.661.367,33
3	Premi Asuransi Bangunan Gedung Kantor dan Rujab	66.541.316,80	0,00
	Jumlah	**186.992.549,20**	**92.030.594,38**

Rincian Perhitungan Asuransi Barang Milik Daerah berupa 3 unit Kendaraan Bermotor Penumpang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 25 Rincian Asuransi Dibayar di Muka TA 2023

No	Uraian	Realisasi Pembayaran (SPJ)	Jumlah Tagihan	Periode Beban		Beban Tahun 2023		Beban Tahun 2024 (Beban Dibayar Dimuka 2023)	
Premi Asuransi			**Per Bulan**	**Sejak**	**Sampai**	**Bulan**	**Jumlah**	**Bulan**	**Jumlah**
1.	Toyota New Land Cruiser 200 AT DSL (KH 1854 AU) 2018	39.440.300,71	3.286.691,73	01-Sep-23	01-Sep-24	4	13.146.766,90	8	26.293.533,81
2.	Toyota Alphard 3.5Q AT (KH 1863 AU) 2018	30.936.547,89	2.578.045,66	01-Sep-23	01-Sep-24	4	10.312.182,63	8	20.624.365,26
No	**Uraian**	**Realisasi Pembayaran (SPJ)**	**Jumlah Tagihan**	**Periode Beban**		**Beban Tahun 2022**		**Beban Tahun 2023 (Beban Dibayar Dimuka 2022)**	
Premi Asuransi			**Per Bulan**	**Sejak**	**Sampai**	**Bulan**	**Jumlah**	**Bulan**	**Jumlah**
3.	Nissan Patrol V8 4x4 8 A/T (KH 1266 AU) 2023	54.625.000,00	4.552.083,33	01-Sep-23	01-Sep-24	4	18.208.333,33	8	36.416.666,67
4.	Nissan Patrol V8 4x4 8 A/T (KH 1254 AU) 2023	54.625.000,00	4.552.083,33	01-Sep-23	01-Sep-24	4	18.208.333,33	8	36.416.666,67
JUMLAH		**179.626.849**	**14.968.904,05**				**59.875.616,20**		**119.751.232,40**

Rincian Perhitungan Beban Tagihan Indovision pada Rumah Jabatan Gubernur dan Sekretaris Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Indovision Dibayar di Muka TA 2023

No	Uraian	ID	Realisasi Pembayaran (SPJ)	Tagihan Per Bulan	Periode Beban		Beban Tahun 2023		Beban Tahun 2024 (Beban Dibayar Dimuka 2023)	
					Sejak	Sd	Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
1.	Rujab Gub	303989349	1.204.200,00	100.350,00	01-Jan-23	01-Jan-24	12	1.204.200,00	-	-
2.	Rujab Gub	110208908	3.060.200,00	255.016,67	01-Jan-23	01-Jan-24	12	3.060.200,00	-	-
3.	Rujab Gub	110061282	2.820.200,00	235.016,67	01-Jan-23	01-Jan-24	12	2.820.200,00	-	-
4.	Rujab Gub	110875813	2.820.200,00	235.016,67	01-Jan-23	01-Jan-24	12	2.820.200,00	-	-
5.	Rujab Gub	300793437	3.084.200,00	257.016,67	01-Jan-23	01-Jan-24	12	3.084.200,00	-	-
6.	Rujab Gub	110312156	3.596.200,00	299.683,33	01-Jan-23	01-Jan-24	12	3.596.200,00	-	-
7.	Rujab Sekda	162401210301	2.100.000,00	175.000,00	08-May-23	08-May-24	8	1.400.000,00	4	700.000,00
8.	Rujab Gub	303227597	3.444.200,00	287.016,67	01-Jan-23	01-Jan-24	12	3.444.200,00	-	-
9.	Rujab Gub	304001725	1.037.000,00	86.416,67	01-Jun-23	01-Dec-23	7	604.916,67	-	-
JUMLAH			**26.361.108,00**	**2.196.759,00**				**18.699.740,67**		**700.000,00**

6) Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	35.289.453,00	**25.850.679,00**

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 35.289.453,00 dan Rp. 25.850.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Persediaan TA 2023

No.	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	16.819.053,00	20.418.339,00
2	Kertas dan Cover	18.470.400,00	5.432.340,00
	Jumlah	**35.289.453,00**	**25.850.679,00**

b. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	248.757.354.008,94	**254.759.394.886,39**

Aset Tetap milik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.248.757.354.008,94 dan Rp.254.759.394.886,39. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 28 Rekapitulasi Aset Tetap

Nama Akun	Saldo 31 Des 2023	Mutasi 2024		Saldo 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Tanah	42.929.500.000,00	0,00	0,00	42.929.500.000,00
Peralatan dan Mesin	169.809.242.130,27	32.425.703.224,00	17.107.081.724,00	185.127.863.630,27
Gedung dan Bangunan	196.433.515.148,09	0,00	0,00	196.433.515.148,09
Jalan, Jaringan dan Instalasi	12.467.372.008,63	0,00	0,00	12.467.372.008,63
Aset Tetap Lainnya	1.748.872.900,00	0,00	0,00	1.748.872.900,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	522.142.000,00	0,00	0,00	522.142.000,00
Akumulasi Penyusutan	(169.151.249.300,60)	(21.320.662.377,45)	0,00	(190.471.911.678,05)
Jumlah	**254.759.394.886,39**	**11.105.040.846,55**	**17.107.081.724,00**	**248.757.354.008,94**

1) Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	42.929.500.000,00	42.929.500.000,00

Aset tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.42.929.500.000,00 dan Rp.42.929.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**42.929.500.000,00**
Penambahan:	**0,00**
Pengurangan:	**0,00**
Saldo Akhir	**42.929.500.000,00**

2) Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	185.127.863.630,27	169.809.242.130,27

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.185.127.863.630,27 dan Rp.169.809.242.130,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**169.809.242.130,27**
Penambahan:		**32.425.703.224,00**
-	Mutasi Tambah	32.425.703.224,00
Pengurangan:		**17.107.081.724,00**
-	Mutasi Kurang	17.107.081.724,00
Saldo Akhir		**185.127.863.630,27**

3) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	196.433.515.148,09	196.433.515.148,09

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.196.433.515.148,09 dan Rp.196.433.515.148,09. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**196.433.515.148,09**
Penambahan:	**0,00**
Pengurangan:	**0,00**
Saldo Akhir	**196.433.515.148,09**

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.467.372.008,63	12.467.372.008,63

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.12.467.372.008,63 dan Rp.12.467.372.008,63. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel 32 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	12.467.372.008,63
Penambahan:	0
Pengurangan:	0
Saldo Akhir	12.467.372.008,63

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.748.872.900,00	1.748.872.900,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.748.872.900,00 dan Rp1.748.872.900,00. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya.

Tabel 33 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.748.872.900,00
Penambahan:	0
Pengurangan:	0
Saldo Akhir	1.748.872.900,00

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	522.142.000,00	522.142.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 522.142.000,00 dan Rp. 522.142.000,00. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tabel 34 Mutasi Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan

	Nilai (Rp)
Saldo Awal	522.142.000,00
Penambahan:	0,00
Pengurangan:	0,00
Saldo Akhir	522.142.000,00

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(190.471.911.678,05)	(169.151.249.300,60)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar

(190.471.911.678,05) dan (169.151.249.300,60) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2023	Mutasi 2024		31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(116.270.637.006,10)	(16.327.576.481,45)	0,00	(132.598.213.487,55)
Gedung dan Bangunan	(44.575.937.116,00)	(4.417.796.856,00)	0,00	(48.993.733.972,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(8.304.675.178,50)	(575.289.040,00)	0,00	(8.879.964.218,50)
Jumlah	**(169.151.249.300,60)**	**(21.320.662.377,45)**	**0,00**	**(190.471.911.678,05)**

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.132.598.213.487,55) dan (Rp.116.270.637.006,10), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**(116.270.637.006,10)**
Penambahan:	**(16.327.576.481,45)**
- Beban Penyusutan Tahun 2024	(16.327.576.481,45)
Pengurangan:	**0,00**
Saldo Akhir	**(132.598.213.487,55)**

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.48.993.733.972,00) dan (Rp.44.575.937.116,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**(44.575.937.116,00)**
Penambahan:	**4.417.796.856,00**
- Beban Penyusutan Tahun 2024	(4.417.796.856,00)
Pengurangan:	**0,00**
Saldo Akhir	**(48.993.733.972,00)**

c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp. 8.879.964.218,50) dan (Rp.8.304.675.178,50), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**(8.304.675.178,50)**
Penambahan:	**(575.289.040,00)**
- Beban Penyusutan Tahun 2024	(575.289.040,00)

Pengurangan:	**-**
Saldo Akhir	**(8.879.964.218,50)**

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	38.903.754.006,75	**37.765.681.906,75**

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 38.903.754.006,75 dan Rp. 37.765.681.906,75. Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

1) Aset Tidak Berwujud (Netto)

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	645.421.767,00	**810.048.613,00**

Saldo Aset Tidak Berwujud tersebut merupakan Aset Tidak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Aset Tidak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Des 2024 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	3.101.686.000,00	73.875.000,00	24.500.000,00	3.151.061.000,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(2.291.637.387,00)	(214.001.846,00)	0,00	(2.505.639.233,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	**810.048.613,00**	**(140.126.846,00)**	24.500.000,00	**645.421.767,00**

a) Aset Tidak Berwujud (Bruto)

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp.3.151.061.000,00 dan Rp.3.101.686.000,00. Atas saldo per 31 Desember 2024 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 40 Mutasi Aset Tidak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**3.101.686.000,00**
Mutasi Tambah:	73.875.000,00
Mutasi Kurang:	24.500.000,00
Saldo Akhir	**3.151.061.000,00**

Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 41 Rincian Jenis Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Goodwill	24.500.000,00	0,00
Software	2.027.633.500,00	2.002.758.500,00
Kajian	1.098.927.500,00	1.098.927.500,00
Jumlah	**3.151.061.000,00**	**3.101.686.000,00**

b) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.2.505.639.233,00) dan (Rp.2.291.637.387,00).

Tabel 42 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		**(2.291.637.387,00)**
Penambahan:		**(214.001.846,00)**
-	Beban Amortisasi Tahun 2024	(**214.001.846,00**)
Pengurangan:		**0,00**
Saldo Akhir		**(2.505.639.233,00)**

2) Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	35.752.693.006,75	34.663.995.906,75

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.35.752.693.006,75 (nilai buku) dan Rp.34.663.995.906,75 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	35.752.693.006,75	34.663.995.906,75
Aset Lain-lain	**35.752.693.006,75**	**34.663.995.906,75**

5.5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	373.239.753,00	387.411.081,00

Saldo Kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp373.239.753,00 dan Rp387.411.081,00 Kewajiban tersebut berupa kewajiban jangka pendek, sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,00.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	373.239.753,00	387.411.081,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp373.239.753,00 dan Rp387.411.081,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan tagihan beban pegawai tahun 2024 sebesar Rp0,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang bersumber dari APBD.

Tabel 44 Rincian Utang Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
5.1.1.1.1.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.1	Tunjangan Keluarga	0,00	0,00
5.1.1.1.5.1	Tunjangan Fungsional Umum	0,00	0,00
5.1.1.1.7.1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0,00	0,00
5.1.1.1.8.1	Pembulatan Gaji	0,00	0,00
5.1.1.1.9.1	Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
5.1.1.1.10.1	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (JKK)	0,00	0,00
5.1.1.1.11.1	Iuran Jaminan Kematian PNS (JKM)	0,00	0,00
JUMLAH		**0,00**	0,00

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan tagihan beban jasa listrik, air, dan telepon tahun anggaran 2024 sebesar Rp373.239.753,00 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2024. Utang belanja barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	JENIS TAGIHAN	BULAN TAGIHAN	2024	2023
1.	Telepon Kantor Gubernur	Desember 2024	136.758.384,00	136.819.661,00
2.	Telepon Rujab Gubernur	Desember 2024	12.652.998,00	12.632.688,00
TOTAL UTANG TAGIHAN TELEPON			**149.411.382,00**	**149.452.349,00**
NO	**JENIS TAGIHAN**	**BULAN TAGIHAN**	**2024**	**2023**
1.	Listrik Kantor Gubernur	Desember 2024	157.004.441,00	142.342.291,00
2.	Listrik Rujab Gubernur	Desember 2024	40.236.226,00	59.442.501,00
3.	Listrik Rujab Wagub	Desember 2024	12.119.304,00	14.229.050,00
TOTAL UTANG TAGIHAN LISTRIK			**209.359.971,00**	**216.083.842,00**
NO	**JENIS TAGIHAN**	**BULAN TAGIHAN**	**2024**	**2023**
1.	Air Kantor Gubernur	Desember 2024	11.722.300,00	14.276.500,00
2.	Air Rujab Gubernur Tk. II tk. III	Desember 2024	912.400,00	1.354.600,00
3.	Air Rujab Wagub	Desember 2024	1.112.700,00	1.244.700,00
4.	Air Rujab Gubernur	Desember 2024	449.500,00	3.183.500,00
NO	**JENIS TAGIHAN**	**BULAN TAGIHAN**	**2024**	**2023**

5.	Air Rujab Ketua DPRD Tk.I	Desember 2024	60.900,00	60.900,00
6.	Air Rujab Wakil Ketua DPRD Tk.I	Desember 2024	60.900,00	60.900,00
7.	Air Rujab Sekwilda Tk.I	Desember 2024	81.100,00	124.990,00
8.	Komisi Informatika Prov. Kalteng	Desember 2024	68.600,00	1.568.800,00
TOTAL UTANG TAGIHAN PDAM			**21.874.890,00**	**16.847.500,00**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	241.557.542.731,86	246.675.223.183,47

Saldo Ekuitas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp241.557.542.731,86 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp246.675.223.183,47. Penjelasan mengenai Ekuitas akan dibahas lengkap pada subbab pembahasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	218.000.000,00	246.500.000,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 hanya bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah:		
	Pendapatan Retribusi Daerah	218.000.000,00	246.500.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	**218.000.000,00**	**246.500.000,00**

5.5.4.2 Beban Operasional

Beban Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	402.267.486.991,61	231.541.150.990,52

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp402.267.486.991,61 dan Rp231.541.150.990,52 dengan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	54.224.624.742,00	43.076.990.294,00

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp54.224.624.742,00 dan Rp43.076.990.294,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	200.166.242.623,16	77.644.740.440,18

Beban Jasa periode untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp200.166.242.623,16 dan Rp77.644.740.440,18.

c. Beban Hibah

Beban Hibah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	127.364.101.503,00	89.627.535.858,00

Beban Hibah untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp127.364.101.503,00 dan Rp89.627.535.858,00. Beban hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantah Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Beban Hibah

Uraian	2024 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	56.786.501.503,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	43.120.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.457.600.000,00
Jumlah	**127.364.101.503,00**

d. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00, dikarenakan pada tahun 2021 beban penyisihan piutang untuk piutang yang terbentuk ditahun anggaran 2020 telah mencapai 100% berdasarkan Pergub Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 48 Beban Penyisihan Piutang

Nama	Piutang (Rp)	Kualitas Piutang			Beban Penyisihan Piutang	
		Kualitas	Bulan Tagihan	Persentase Taksiran Penyusutan	2023	2024
Magdalena Binti	9.000.000,00	Macet – 12 bulan keatas	Juli -Desember 2020	100%	0,00	0,00
Patyani, SE	9.000.000,00	Macet – 12 bulan keatas	Juli -Desember 2020	100%	0,00	0,00
JUMLAH	**18.000.000,00**				**0,00**	**0,00**

e. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	**932.400,00**

Beban Lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sejak Tahun 2022 Beban Administrasi Asuransi dibayar dimuka tidak lagi termasuk ke dalam rekening beban lain-lain.

f. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	15.305.430.381,45	**15.998.291.263,34**

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 berupa nilai penyusutan aset tetap peralatan dan mesin selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp15.305.430.381,45. Rincian beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.541.909.930,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	862.926.444,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	607.477.653,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.559.700,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	27.071.428,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.220.000,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	4.313.880,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	4.485.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	651.222,00

Uraian	2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	4.070.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	299.700,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.917.433,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	137.645.770,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	103.502.058,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	366.504.260,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	1.568.692.101,45
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	205.677.565,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	633.346.545,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	79.794.641,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.363.448.573,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	40.219.827,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	124.093.700,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	218.312.375,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	75.252.932,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	112.812.228,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	7.436.000,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	44.127.576,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	13.794.685,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	317.618.237,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	830.308.271,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	11.920.380,00
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.142.400
Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	27.319.800,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	72.877.347,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	30.963.700,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	10.720.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	529.248,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	9.546.000,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	7.715.000,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	3.350.120,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	1.236.784.706,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	324.817.090,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.731.336,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	50.595.282,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	1.794.903,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	66.133.335,00
Jumlah	**15.305.430.381,45**

g. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	4.417.796.856,00	**4.407.733.731,00**

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024 berupa nilai penyusutan aset tetap gedung dan bangunan selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp4.417.796.856,00. Rincian beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	2023 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.822.537.678,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	77.079.884,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	5.912.108,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	121.569.058,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.069.848.992,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.496.250,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	40.258.582,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.798.112,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	518.048.378,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.491.125,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	373.410.096,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	264.472.732,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu	3.952.000,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	67.921.861,00
Jumlah	**4.417.796.856,00**

h. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	575.289.040,00	**581.254.872,00**

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 berupa nilai penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp575.289.040,00. Rincian beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	2024 (Rp)
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	371.993.210,00
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	65.624.167,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.992.246,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	289.012,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	50.085.906,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	3.736.250,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.172.633,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	630.056,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.795.538,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	3.266.340,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	17.079.889,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	3.202.588,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.719.940,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	1.824.331,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	10.778.333,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	1.963.260,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.638.742,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	12.241.598,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah	1.255.000,00
Jumlah	**575.289.040,00**

i. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	214.001.846,00	**204.604.532,00**

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024 berupa nilai amortisasi aset tidak berwujud selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp214.001.846,00. Rincian beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	2024 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	118.042.221,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	95.959.625,00
Jumlah	**214.001.846,00**

5.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(402.049.486.991,61)	**(231.294.650.990,52)**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan	218.000.000,00	246.500.000,00
Beban	402.267.486.991,61	231.541.150.990,52
Surplus/Defisit dari Operasi	**(402.049.486.991,61)**	**(231.294.650.990,52)**

5.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO sebesar Rp0,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp0,00.

5.5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(402.049.486.991,61)	(231.294.650.990,52)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp(402.049.486.991,61).

5.5.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.7 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(402.049.486.991,61)	(231.294.650.990,52)

Surplus/Defisit–LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(402.049.486.991,61) dan Rp(231.294.650.990,52).

5.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp259.113.149.669,35.

EKUITAS AWAL	**263.142.133.020,96**
SURPLUS/DEFISIT-LO	(402.049.486.991,61)
RK PPKD	397.953.952.640,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Lain-Lain	0,00
EKUITAS AKHIR	**259.113.149.669,35**

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	263.142.133.020,96	265.843.321.622,48

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2024 adalah Rp263.142.133.020,96.

5.5.5.2 Surplus/Defisit–LO

Surplus/Defisit-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(402.049.486.991,61)	(231.294.650.990,52)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp(402.049.486.991,61)

5.5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	2024 (Rp)
1.	Koreksi Saldo Awal Akum. Penyusutan	0,00
2.	Koreksi Saldo Awal Akum. Amortisasi	0,00
3.	Koreksi BPK atas kesalahan penyesuaian Saldo Awal	0,00
4.	Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	0,00
5.	Koreksi Penyesuaian Belanja Modal dengan SIMDA BMD	0,00
	Jumlah	**0,00**

5.5.5.4 Kewajiban Untuk diKonsolidasikan

Kewajiban Untuk diKonsolidasikan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	397.953.952.640,00	228.593.462.389,00

Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp397.953.952.640,00.

5.5.5.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	259.113.149.669,35	263.142.133.020,96

Nilai Ekuitas Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp259.113.149.669,35.

5.6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 42.

Tabel 55 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perangkat Daerah Tahun 2023 (Pergub Nomor 42 Tahun 2022)	TIPE
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Dinas Pendidikan	**A**
2	Dinas Kesehatan	**A**
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	
4	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	
5	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**B**
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	**B**
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	**A**
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
11	Dinas Sosial	**A**
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**A**
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**A**
3	Dinas Ketahanan Pangan	**B**
4	Dinas Lingkungan Hidup	**A**
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**C**
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**A**
7	Dinas Perhubungan	**B**
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	**A**
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**B**
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	**A**
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	**A**
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	**A**
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**A**
	Urusan Pilihan	

No	Perangkat Daerah Tahun 2023 (Pergub Nomor 42 Tahun 2022)	TIPE
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	**A**
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	**A**
3	Dinas Perkebunan	**A**
4	Dinas Kehutanan	**A**
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	**A**
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	**A**
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	**A**
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**B**
3	PPKD	
4	Badan Pendapatan Daerah	**C**
5	Badan Kepegawaian Daerah	**A**
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**A**
7	Sekretariat Daerah	**A**
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	b. Biro Kesejahteraan Rakyat	
	c. Biro Hukum	
	d. Biro Perekonomian	
	e. Biro Administrasi Pembangunan	
	f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	g. Biro Organisasi	
	h. Biro Umum	
	i. Biro Administrasi Pimpinan	
9	Sekretariat DPRD	**C**
10	Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta	
11	DPRD	
12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
13	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	**B**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan

pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengahmaupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Berlandaskan pada kearifan lokal;
b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
d. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

5.7 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (adjusting events) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

5.8 Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 196603151992031010